

Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi

<https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI>

This Work is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Prety Herlita ^(1*) Nurul Hayat ⁽²⁾ Ibrahim Zakariah ⁽³⁾

⁽¹⁾ Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

^(2,3) Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

Corresponding author. Prety Herlita
pretyherlita333@gmail.com

	Abstrak
Kata Kunci: sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak	Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Woja.
Pernyataan Penulis: Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.	Desain Penelitian dan Metodologi: Pendekatan kuantitatif asosiatif digunakan dengan pengumpulan data melalui kuesioner terhadap wajib pajak aktif. Sampel penelitian terdiri dari 106 responden di Kecamatan Woja yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh antar variabel.
Copyright © 2025 Atestasi. All rights reserved.	Hasil dan Pembahasan: Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi sebesar 58,3%. Secara parsial, sanksi pajak berpengaruh paling dominan dengan koefisien regresi sebesar 0,610 dan nilai signifikansi 0,000, menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas mendorong kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,226 dan signifikansi 0,013, yang berarti kesadaran akan pentingnya pajak berkontribusi positif terhadap perilaku patuh. Sementara itu, pengetahuan wajib pajak menunjukkan pengaruh signifikan dengan koefisien regresi 0,403 dan signifikansi 0,000, menegaskan bahwa pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
	Implikasi: Kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi antara faktor eksternal (sanksi) dan internal (kesadaran dan pengetahuan), sejalan dengan Teori Atribusi. Oleh karena itu, secara praktis, kebijakan yang efektif tidak bisa berfokus pada satu aspek saja. Pemerintah daerah perlu menerapkan strategi yang menyeimbangkan antara penegakan sanksi yang tegas dan konsisten dengan program edukasi yang sistematis untuk meningkatkan kesadaran moral serta pengetahuan teknis masyarakat. Kombinasi pendekatan inilah yang menjadi kunci untuk membangun budaya patuh pajak yang kuat dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Sebagai negara dengan populasi yang besar, Indonesia mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan utama untuk menunjang perekonomian, menjalankan pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum. Salah satu pajak yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagian besar penerimaan PBB dikembalikan kepada pemerintah daerah,

sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperbaiki struktur anggaran daerah. Peningkatan pendapatan ini menjadi modal bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata demi kesejahteraan masyarakat (Effendi & Sandra, 2022)

Pembangunan nasional adalah upaya berkesinambungan yang diselenggarakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan seluruh aspek kehidupan. Keberhasilan agenda pembangunan ini sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai. Dalam konteks ini, pajak memegang peranan sentral sebagai instrumen fiskal utama dan sumber penerimaan negara yang paling dominan. Berbagai studi menegaskan bahwa sektor perpajakan secara konsisten menjadi kontributor pendapatan tertinggi bagi negara dibandingkan sektor-sektor lainnya (Pohan et al., 2017; Auliana & Muttaqin, 2023). Secara yuridis, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung untuk keperluan negara (UU No. 28 Tahun 2007). Sebagai sumber penerimaan utama untuk pembangunan nasional (Mardiasmo, 2016), salah satu jenis pajak yang dinilai sangat strategis adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peran PBB menjadi semakin krusial setelah kewenangannya dilimpahkan dari pusat ke daerah melalui UU No. 28 Tahun 2009, yang menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah. Kebijakan ini menjadikan PBB sebagai sumber vital Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunannya. Namun, upaya optimalisasi penerimaan PBB ini seringkali menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, yang secara langsung menghambat efektivitas penerimaan pajak (Febrian & Ristiliana, 2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Dalam peraturan tersebut, Bumi diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi daratan dan perairan pedalaman, termasuk hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan. Sementara itu, Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara permanen di atas maupun di bawah permukaan bumi. Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat dengan (PBB) merupakan hal yang sangat penting bagi suatu daerah karena PBB menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Kabupaten Dompu merupakan salah satu contoh Kabupaten yang mengalami peningkatan pendapatan asli daerah karena adanya pengalihan pengelolaan PBB. Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu pada tahun 2021 dari target ketetapan PBB yang dibebankan sebesar Rp. 1.883.672.279,- terealisasi sebesar Rp.1.038.861.154,- atau dalam persentase mencapai 55,15 % sehingga menyisakan piutang pajak sebesar Rp. 844.811.125,- lalu pada tahun 2022 dari target ketetapan PBB yang dibebankan sebesar Rp. 2.830.666.338,- terealisasi sebesar Rp.1.090.895.284,- atau dalam persentase hanya mencapai 38,54 % sehingga menyisakan piutang sebesar Rp. 1.739.771.054,- dan di tahun 2023 dari target ketetapan PBB yang dibebankan sebesar Rp. 2.770.342.778,- terrealisasikan sebesar Rp. 1.205.436.029,- atau dalam persentase sebesar 43,51% sehingga menyisakan piutang pajak sebesar Rp. 1.564.906.749,-. Walaupun di tahun 2021 pencapaian PBB tinggi namun di tahun selanjutnya mengalami penurunan dan di tahun selanjutnya lagi mengalami peningkatan namun tidak lebih tinggi dari tahun 2021. Tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang kurang dapat dilihat dari penerimaan pajak yang masih memiliki tunggakan. Hal ini dikarenakan tidak diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak (Rasuluddin, 2017)

Kepatuhan wajib pajak merupakan wujud ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, yang idealnya timbul dari kesadaran internal tanpa perlu adanya paksaan seperti pemeriksaan atau ancaman Yana dalam (Putra, 2020). Tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Secara eksternal, sanksi perpajakan bertindak sebagai alat pencegah (deterrent) dan jaminan agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2016), di mana ancaman denda atau pidana bagi pelanggar diharapkan dapat mendorong ketaatan (Nurasana & Rivandi, 2023). Dari sisi internal, kesadaran wajib pajak berperan penting, yang diartikan

sebagai penilaian positif terhadap fungsi negara sehingga menggerakkan masyarakat untuk patuh membayar pajak (Zuli Alfina, 2021). Selain itu, pengetahuan perpajakan menjadi landasan esensial bagi wajib pajak, yang menurut (Andriani, 2000), dalam (Zuli Alfina, 2021), mencakup pemahaman komprehensif mulai dari konsep, jenis, tarif, hingga tata cara pelaporan pajak.

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam dan belum konsisten mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh (Ayunda, 2015) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh, namun pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Hasil ini berbeda dengan temuan (Yuni Setyowati, 2014) yang justru menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan. Sementara itu, penelitian yang lebih mutakhir oleh (Novita Wulandari dan Wahyudi, 2022) kembali menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan, meskipun pengetahuan pajak terbukti berpengaruh. Adanya inkonsistensi hasil atau celah penelitian (research gap) ini, khususnya terkait pengaruh sanksi perpajakan, menunjukkan bahwa topik ini masih sangat relevan untuk diteliti kembali dalam konteks yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji variabel internal yang krusial yaitu kesadaran wajib pajak, yang belum sepenuhnya tergali dalam penelitian-penelitian yang disebutkan. Berdasarkan fenomena masalah dan celah penelitian tersebut, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Woja."

Ulasan Literatur

Teori Atribusi

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi (Attribution Theory) yang dikembangkan oleh Fritz Heider. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi dua sumber penyebab: kekuatan internal (faktor-faktor dari dalam diri) dan kekuatan eksternal (faktor-faktor dari luar diri) (Suartana, 2010). Kekuatan internal merujuk pada perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu, seperti sikap atau keyakinan. Sebaliknya, kekuatan eksternal adalah faktor dari luar yang dianggap 'memaksa' individu untuk berperilaku tertentu dalam sebuah situasi (Robbins, 2008) dan (Fachrunnisa & Ramadhani, 2024). Dalam konteks kepatuhan perpajakan, Teori Atribusi membantu mengklasifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wajib pajak. Variabel seperti kesadaran pajak dan pengetahuan pajak dapat dikategorikan sebagai kekuatan internal, karena keduanya berasal dari dalam diri dan kendali pribadi wajib pajak. Sementara itu, sanksi perpajakan, yang bersifat memaksa dan datang dari peraturan di luar individu, merupakan representasi dari kekuatan eksternal yang dirancang untuk mendorong kepatuhan.

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib dari individu maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa, diatur oleh undang-undang, dan dipungut tanpa adanya imbalan langsung. Fungsi fundamental pajak adalah untuk mendanai pengeluaran negara yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli seperti Mardiasmo, Soemitro Rochmat, hingga S.I. Djajadinigrat serta regulasi seperti UU KUP, yang memandang pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial. Pungutan pajak didasarkan pada suatu keadaan atau peristiwa tertentu dan meskipun memaksa, ia bukanlah suatu hukuman, melainkan sebuah kewajiban untuk membiayai kebutuhan publik dan pembangunan negara (Sinaga, 2014).

Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Dalam kerangka hukum saat ini, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak daerah yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah. Dengan status ini, PBB-P2 menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang krusial. Secara konseptual, PBB-P2 adalah pungutan wajib atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang memberikan keuntungan serta kedudukan sosial-ekonomi bagi pemiliknya. Karakteristik utama dari PBB-P2 adalah sifatnya sebagai pajak kebendaan (pajak objektif). Artinya, besaran pajak terutang ditentukan murni berdasarkan kondisi objek pajak yaitu nilai jual tanah dan bangunan dan tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif dari wajib pajak, seperti tingkat penghasilan atau status sosialnya (Early & Suandy, 2015; Khupron, 2021).

Sanksi pajak

Sanksi perpajakan adalah instrumen yuridis yang dirancang sebagai jaminan kepatuhan dan alat pencegah (deterrent) terhadap pelanggaran norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi ini memiliki kekuatan memaksa yang ditegaskan dalam peraturan, salah satunya adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang mengancam hukuman penjara dan denda berat bagi pelanggar yang merugikan pendapatan negara. Untuk mengukur variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan persepsional dari sisi wajib pajak. Mengacu pada penelitian (Supriatiningsih dan Jamil, 2021), variabel ini dioperasionalkan melalui empat indikator, yaitu: pemahaman mengenai sanksi sebagai konsekuensi, persepsi atas efektivitas pemberlakuan sanksi, tingkat kekhawatiran terhadap denda, serta pengetahuan tentang jenis dan dampak sanksi yang ada.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi internal di mana seorang individu atau badan mengetahui, memahami, dan memiliki kemauan untuk melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Menurut (Nurlaela, 2013), kesadaran ini terwujud dalam tiga bentuk utama: kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran akan merugikan negara, dan kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan. Dengan demikian, kesadaran menjadi fondasi yang mendorong wajib pajak untuk proaktif memenuhi kewajiban perpajakannya (Nafiah & Warno, 2018). Untuk mengukurnya, variabel ini dapat dioperasionalkan melalui beberapa indikator, seperti pemahaman tentang kewajiban dan konsekuensi perpajakan, serta pemahaman mengenai pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah untuk layanan publik (Nurlaela, 2013).

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan sistem perpajakan yang berlaku. Pengetahuan ini mencakup pemahaman komprehensif terkait hukum pajak, baik materiel maupun formil (Mardiasmo, 2016), serta pemahaman dasar mengenai undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar sebagai landasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban (Wardani & Rumiayatun, 2017; Febrian & Ristiliana, 2019). Dalam praktiknya, tingkat pengetahuan ini dapat diukur melalui beberapa indikator kunci, seperti pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pengetahuan mengenai fungsi-fungsi perpajakan, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang dianut di Indonesia (Khasanah, 2014).

Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak tunduk dan patuh dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang ideal adalah kepatuhan sukarela (voluntary compliance), di mana wajib pajak memenuhi kewajibannya atas dasar kesadaran, tanpa memerlukan tindakan pemeriksaan atau paksaan dari otoritas pajak (Simanjutak & Mukhlis, 2012). Kepatuhan ini mencakup dua aspek utama: kepatuhan formal, yaitu ketepatan waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dan kepatuhan materiel, yaitu kebenaran dalam

penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang (Nurasana & Rivandi, 2023). Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan ini dapat diukur melalui beberapa indikator perilaku. Menurut Safri (2013), indikator tersebut meliputi: (1) ketepatan waktu dalam membayar pajak, (2) tidak memiliki tunggakan pajak, dan (3) ketaatan pada seluruh ketentuan peraturan perpajakan.

Desain Penelitian dan Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deduktif. Pendekatan ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan kerangka teori mengenai pengaruh sanksi pajak (X1), kesadaran pajak (X2), dan pengetahuan pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdaftar di Kecamatan Woja, dengan total sebanyak 18.943 wajib pajak. Dari populasi tersebut, sampel akan diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang ditetapkan bagi responden dalam penelitian ini adalah (a) merupakan wajib pajak yang tercatat aktif dan pernah membayar PBB dalam tiga tahun terakhir, serta (b) bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian. Jumlah sampel yang representatif akan ditentukan menggunakan calculator size computer dengan margin error 8%, tingkat kepercayaan 90%. Berikut hasil perhitungannya:

The image shows a screenshot of a web-based calculator for determining sample size. At the top, a green bar contains the word "Hasil" and a printer icon. Below this, the text reads "Ukuran sampel: 106". A paragraph explains: "Ini berarti diperlukan 106 atau lebih pengukuran/survei untuk memiliki tingkat keyakinan 90% bahwa nilai sebenarnya berada dalam ±8% dari nilai yang diukur/survei." Below the text is a form with four input fields: "Tingkat Kepercayaan" set to 90%, "Margin Kesalahan" set to 8%, "Proporsi Populasi" set to 50%, and "Ukuran Populasi" set to 18943. A note below the form says "Gunakan 50% jika tidak yakin" and "Biarkan kosong jika ukuran populasi tidak terbatas."

Gambar 1. Penentuan Sampel

Sumber: Calculator size computer

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Metode utama untuk memperoleh data primer adalah melalui penyebaran kuesioner yang berisi serangkaian pernyataan terstruktur untuk mengukur variabel penelitian. Kuesioner ini menggunakan skala Likert 1-5 (mulai dari "Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju") untuk menilai sikap dan persepsi responden secara kuantitatif. Sementara itu, data sekunder yang berfungsi sebagai data pendukung diperoleh dari studi literatur, yang mencakup buku-buku teks, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan bantuan program statistik SPSS melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Tahap awal adalah uji kualitas data, yang mencakup uji validitas untuk memastikan setiap item kuesioner sah dalam mengukur variabelnya ($r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$) dan uji reliabilitas untuk menguji konsistensi jawaban responden (Cronbach's Alpha > 0.60). Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi telah memenuhi syarat, yang meliputi uji normalitas residual, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, analisis utama menggunakan model regresi linear berganda ($Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$) untuk mengetahui arah dan besaran pengaruh variabel independen (Sanksi, Kesadaran, dan Pengetahuan Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Akhirnya, dilakukan pengujian hipotesis melalui Uji t untuk melihat pengaruh secara parsial, Uji F untuk pengaruh secara simultan, dan analisis Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Pajak (X ₁)	106	4.00	20.00	15.9340	2.99927
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	106	7.00	20.00	13.8679	2.88205
Pengetahuan wajib pajak (X ₃)	106	6.00	20.00	15.7736	2.76813
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	106	5.00	25.00	19.1038	3.81957
Valid N (listwise)	106				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025.

Tabel 1 menyajikan hasil analisis statistik deskriptif dari 106 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Secara umum, semua variabel penelitian menunjukkan persepsi dan tingkat yang tergolong "Baik" berdasarkan kriteria interval skor yang telah ditetapkan. Variabel Sanksi Pajak (X₁) memiliki skor rata-rata 15,93, yang menunjukkan bahwa responden cenderung setuju dengan pentingnya sanksi perpajakan. Demikian pula, variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X₃) dengan rata-rata 15,77 dan Kesadaran Wajib Pajak (X₂) dengan rata-rata 13,87 juga berada dalam kategori "Baik", mengindikasikan bahwa responden merasa memiliki kesadaran dan pengetahuan yang memadai.

Variabel dependen, Kepatuhan Wajib Pajak (Y), juga menunjukkan tingkat yang "Baik" dengan skor rata-rata 19,10. Dari sisi sebaran data, variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X₃) memiliki standar deviasi terkecil (2,77), yang berarti jawaban responden pada variabel ini paling konsisten atau seragam. Sebaliknya, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki standar deviasi tertinggi (3,82), yang menandakan adanya variasi jawaban yang paling beragam di antara responden mengenai tingkat kepatuhan mereka.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Sanksi Pajak (X ₁)	X _{1.1}	0,758	0.1606	Valid
	X _{1.2}	0,716	0.1606	Valid
	X _{1.3}	0,739	0.1606	Valid
	X _{1.4}	0,615	0.1606	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	X _{2.1}	0,608	0.1606	Valid
	X _{2.2}	0,548	0.1606	Valid
	X _{2.3}	0,797	0.1606	Valid
	X _{2.4}	0,699	0.1606	Valid
Pengetahuan wajib pajak (X ₃)	X _{3.1}	0,674	0.1606	Valid
	X _{3.2}	0,701	0.1606	Valid
	X _{3.3}	0,659	0.1606	Valid
	X _{3.4}	0,748	0.1606	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y ₁	0,701	0.1606	Valid
	Y ₂	0,752	0.1606	Valid
	Y ₃	0,803	0.1606	Valid
	Y ₄	0,604	0.1606	Valid
	Y ₅	0,730	0.1606	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025.

Berdasarkan Tabel 2, seluruh item pernyataan dari variabel Sanksi Pajak (X₁), Kesadaran Wajib Pajak (X₂), Pengetahuan Wajib Pajak (X₃), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel, yaitu > 0.1606, yang dapat diartikan bahwa seluruh item pernyataan telah valid.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Koefisien alpha	Keterangan
Sanksi Pajak (X ₁)	0,663	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0,634	0,60	Reliabel
Pengetahuan Wajib pajak (X ₃)	0,640	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,765	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025.

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas angka batas minimal 0,60, yakni: Sanksi Pajak (0,663), Kesadaran Wajib Pajak (0,634), Pengetahuan Wajib Pajak (0,640), dan Kepatuhan Wajib Pajak (0,765). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel, yang berarti konsisten dan dapat dipercaya dalam mengukur konstruk yang dimaksud.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		106
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.43162612
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.054
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.767
Asymp. Sig. (2-tailed)		.599

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,599. Karena nilai 0,599 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual dari model regresi telah berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan model regresi yang digunakan dalam penelitian mengenai pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ini layak untuk analisis hipotesis selanjutnya.


Tabel 5. Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Sanksi Pajak (X ₁)	.636	1.573
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	.864	1.157
Pengetahuan Wajib pajak (X ₃)	.618	1.618

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025.

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10. Secara rinci, variabel Sanksi Pajak (X₁) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,636 dan VIF sebesar 1,573; Kesadaran Wajib Pajak (X₂) memiliki Tolerance 0,864 dan VIF 1,157; serta Pengetahuan Wajib Pajak (X₃) memiliki Tolerance 0,618 dan VIF 1,618. Nilai-nilai tersebut berada dalam batas yang diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini. Dengan demikian, masing-masing variabel bebas dapat berdiri sendiri dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025.

Berdasarkan pada Gambar 2 hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan bahwa titik-titik pada scatterplot tersebar secara acak di sekitar garis nol pada sumbu Y, tanpa membentuk pola yang sistematis seperti kerucut atau kipas. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a		
Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	-.111	1.645
1 Sanksi Pajak (X ₁)	.610	.101
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	.226	.090
Pengetahuan Wajib pajak (X ₃)	.403	.111

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
 Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 6, model persamaan regresi linear berganda yang terbentuk untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -0,111 + 0,610X_1 + 0,226X_2 + 0,403X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa:

- Nilai konstanta (α) sebesar -0,111 mengartikan bahwa jika tidak ada pengaruh dari variabel independen (Sanksi Pajak, Kesadaran, dan Pengetahuan bernilai nol), maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diprediksi sebesar -0,111.
- Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak (X₁) sebesar 0,610 menunjukkan adanya pengaruh positif, di mana setiap peningkatan satu satuan pada Sanksi Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,610 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.
- Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₂) sebesar 0,226 dan Pengetahuan Wajib Pajak (X₃) sebesar 0,403 juga menunjukkan pengaruh yang positif dan searah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen memiliki hubungan positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Di antara ketiganya, variabel Sanksi Pajak (X₁) memberikan kontribusi pengaruh terbesar per satuan, diikuti oleh Pengetahuan Wajib Pajak (X₃), dan terakhir Kesadaran Wajib Pajak (X₂) Signifikansi statistik dari masing-masing pengaruh ini akan dibuktikan lebih lanjut melalui Uji t.

Tabel 7 Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a			
	Model	t	Sig.
	(Constant)	-.067	.946
1	Sanksi Pajak (X ₁)	6.057	.000
	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	2.519	.013
	Pengetahuan Wajib pajak (X ₃)	3.645	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
 Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7, ketiga variabel independen menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik:

- Sanksi Pajak (X₁) memiliki nilai Sig. 0,000 (< 0,05) dan t-hitung 6,057.
- Kesadaran Wajib Pajak (X₂) memiliki nilai Sig. 0,013 (< 0,05) dan t-hitung 2,519.

- Pengetahuan Wajib Pajak (X3) memiliki nilai Sig. 0,000 (< 0,05) dan t-hitung 3,645.

Karena semua nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (dan semua t-hitung > t-tabel), maka dapat disimpulkan bahwa H1, H2, dan H3 diterima. Artinya, variabel Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak masing-masing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Di antara ketiganya, Sanksi Pajak (X1) menunjukkan pengaruh parsial yang paling kuat secara statistik, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t-hitung tertinggi.

Tabel 8. Hasil Uji F(Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	911.014	3	303.671	49.891	.000 ^b
	Residual	620.845	102	6.087		
	Total	1531.858	105			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), X₃, X₂, X₁

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh nilai F hitung sebesar 49,891 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai F hitung jauh lebih besar dari F tabel 2,69 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel Sanksi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Pengetahuan Wajib Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya, ketiga faktor tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.771 ^a	.595	.583	2.467

a. Predictors: (Constant), X₃, X₂, X₁

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025.

Berdasarkan Tabel 9, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,583. Artinya, sebesar 58,3% variasi perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas, yaitu Sanksi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Pengetahuan Wajib Pajak (X3). Sementara itu, sisa 41,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki tingkat kemampuan prediktif yang cukup baik dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1)

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Woja. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 6,057, lebih besar dari t tabel 1,65993, dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi terhadap keberlakuan sanksi yang tegas dan adil mampu mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban fiskalnya. Wajib pajak di Kecamatan Woja yang memiliki kesadaran bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan akan dikenai sanksi administratif maupun finansial, cenderung lebih disiplin dan berhati-hati dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Keyakinan bahwa otoritas pajak setempat konsisten dalam menegakkan aturan memberikan efek jera sekaligus pencegahan terhadap pelanggaran. Dalam beberapa kasus, kekhawatiran terhadap kemungkinan dikenakan sanksi turut memperkuat motivasi internal untuk tetap patuh, bahkan bagi mereka yang sebelumnya kurang memperhatikan kewajiban perpajakan.

Dalam implementasinya, kepatuhan wajib pajak tercermin melalui tindakan seperti melakukan pembayaran PBB sebelum tanggal jatuh tempo, memenuhi kewajiban setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), serta menghindari tunggakan. Selain itu, wajib pajak menunjukkan tanggung jawab melalui pelaporan objek pajak secara jujur dan akurat, sesuai dengan kondisi lapangan. Ini menunjukkan bahwa sanksi bukan hanya menimbulkan efek ketakutan, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kebiasaan kepatuhan yang berkelanjutan. Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Atribusi, yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran, dan faktor eksternal seperti tekanan sosial atau sistem hukum. Dalam hal ini, sanksi pajak menjadi faktor eksternal yang mampu membentuk perilaku fiskal yang patuh. Ketika sanksi dipersepsikan nyata, konsisten, dan proporsional, maka individu akan terdorong untuk menghindari pelanggaran dan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Temuan ini juga memperkuat penelitian oleh (Fachrunnisa dan Ramadhani, 2024) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang efektif, khususnya dalam penegakan sanksi, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, melainkan juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif. Dalam konteks Kecamatan Woja, keberadaan sanksi yang diterapkan secara konsisten dapat menjadi fondasi penting dalam membentuk budaya patuh pajak yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H2)

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Woja. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 2,519 yang lebih besar dari t tabel 1,65993, dengan nilai signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya sebagai warga negara, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran ini tercermin dari pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dalam mendukung pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik. Wajib pajak yang menyadari bahwa pembayaran PBB merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial akan terdorong untuk melaksanakannya secara sukarela, tanpa perlu adanya paksaan atau tekanan dari pihak otoritas. Keyakinan bahwa dana pajak dikelola untuk kesejahteraan bersama menjadi motivasi yang kuat dalam membentuk perilaku fiskal yang disiplin. Tidak hanya itu, kesadaran akan konsekuensi hukum dari pelanggaran juga memperkuat sikap tertib wajib pajak. Ketika individu memahami bahwa keterlambatan atau penghindaran pajak dapat menimbulkan sanksi atau denda, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban, baik dari sisi ketepatan waktu pembayaran, kelengkapan dokumen, maupun keakuratan data pelaporan. Dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari keterlibatan aktif mereka dalam memenuhi kewajiban seperti membayar sebelum jatuh tempo, tidak memiliki tunggakan, serta melaporkan objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku patuh tidak hanya dipengaruhi oleh ketakutan terhadap sanksi, tetapi juga oleh dorongan internal yang berasal dari pemahaman atas pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara teoritis, temuan ini diperkuat oleh Teori Atribusi, yang menyatakan bahwa perilaku seseorang merupakan hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal. Dalam konteks ini, kesadaran wajib pajak bertindak sebagai faktor internal yang berperan penting dalam membentuk keputusan dan tindakan yang patuh terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan pandangan (Nurlaela, 2013) yang menegaskan bahwa kesadaran perpajakan muncul dari pengetahuan tentang kewajiban fiskal, pemahaman akan fungsi pajak bagi masyarakat, serta kesadaran terhadap risiko pelanggaran. Semakin tinggi pemahaman tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan individu untuk patuh secara sukarela dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak melalui edukasi, penyuluhan, dan transparansi pengelolaan pajak menjadi langkah strategis dalam membangun budaya kepatuhan yang kuat di tengah masyarakat.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H3)

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,645 yang lebih besar dari t tabel 1,65993, serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap informasi dan sistem perpajakan, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk taat dalam menjalankan kewajiban fiskal. Pengetahuan wajib pajak dalam konteks ini meliputi pemahaman bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi, pengenalan terhadap konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan atau penghindaran pembayaran, serta pemahaman bahwa dana yang dibayarkan melalui PBB digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik di daerah setempat. Selain itu, pemahaman mengenai batas waktu pembayaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah juga menjadi elemen penting dalam membentuk perilaku patuh. Dalam praktiknya, pengetahuan tersebut tercermin dari perilaku wajib pajak yang membayar pajak sebelum jatuh tempo, tidak memiliki tunggakan, serta secara aktif menyampaikan laporan objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan mampu mendorong terbentuknya tanggung jawab individu dalam mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi fiskal.

Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori Atribusi, yang menegaskan bahwa perilaku seseorang, termasuk dalam hal kepatuhan membayar pajak, dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini, pengetahuan menjadi faktor internal yang mendorong individu untuk berperilaku patuh secara sadar, bukan hanya karena tekanan eksternal seperti sanksi. Pengetahuan yang cukup memberi rasa yakin, kontrol, serta arah terhadap tindakan yang diambil oleh wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan literasi perpajakan menjadi langkah strategis dalam membentuk budaya patuh pajak yang berkelanjutan. Edukasi yang terstruktur mengenai fungsi pajak, sistem perpajakan, dan manfaatnya terhadap pembangunan masyarakat lokal dapat memperkuat motivasi internal wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab fiskalnya secara sukarela dan tertib. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Hasanah dan Ramadhani, 2023) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal serupa disampaikan oleh (Lestari dan Nurhayati, 2022) yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap sistem dan fungsi pajak berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, pengetahuan menjadi fondasi utama dalam membangun budaya fiskal yang kuat dan mendukung sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan.

Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H4)

Berdasarkan hasil uji F dalam penelitian ini, diperoleh nilai F hitung sebesar 49,891 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,69. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Pengetahuan Wajib Pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan kata lain, ketiga variabel ini secara bersama-sama menjelaskan variasi dalam perilaku patuh wajib pajak di Kecamatan Woja. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan fiskal tidak lahir dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antara faktor eksternal dan internal. Keberadaan sanksi yang tegas dari otoritas pajak memunculkan efek jera dan kehati-hatian wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi kepada negara mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela. Pengetahuan yang baik tentang sistem perpajakan, fungsi pajak dalam pembangunan, serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan memperkuat landasan rasional dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh wajib pajak.

Secara nyata, para responden dalam penelitian ini menunjukkan sikap patuh yang ditandai dengan membayar pajak sebelum jatuh tempo, tidak memiliki tunggakan, serta menyampaikan pelaporan pajak sesuai dengan kondisi objek pajak yang sebenarnya. Mereka menyatakan memiliki

kekhawatiran terhadap sanksi, kesadaran bahwa pajak adalah kewajiban moral, serta pemahaman dasar yang cukup terhadap aturan dan manfaat dari perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku patuh merupakan bentuk integrasi antara pengaruh ketakutan terhadap sanksi, kesadaran moral, dan pengetahuan rasional yang dimiliki wajib pajak. Secara teoritis, temuan ini selaras dengan Teori Atribusi, yang menyatakan bahwa perilaku seseorang merupakan hasil dari kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini, sanksi berfungsi sebagai tekanan eksternal yang memaksa kepatuhan, sedangkan kesadaran dan pengetahuan berfungsi sebagai kekuatan internal yang menumbuhkan sikap taat secara sukarela. Ketiganya saling melengkapi dalam menciptakan budaya fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Penelitian ini diperkuat oleh berbagai studi sebelumnya. Supriatiningsih dan Jamil (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan yang dipahami dan dilaksanakan secara konsisten memiliki efek signifikan dalam membentuk perilaku patuh. (Nurlaela, 2013) menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawab fiskal memainkan peran penting dalam mendukung kepatuhan. Sementara itu, (Khasanah, 2014) menyebutkan bahwa pengetahuan tentang sistem dan fungsi perpajakan meningkatkan ketepatan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam membangun kepatuhan wajib pajak yang kokoh, diperlukan pendekatan yang menyeimbangkan antara edukasi, penyadaran, dan penegakan aturan. Pendekatan holistik ini menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak bumi dan bangunan secara berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Woja. Berdasarkan hasil analisis statistik melalui uji t dan uji F, serta kajian teoritis yang relevan, diperoleh beberapa temuan penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Variabel Sanksi Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin besar kesadaran wajib pajak terhadap keberlakuan sanksi yang tegas, konsisten, dan adil, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban fiskalnya. Ketegasan sanksi, baik dalam bentuk administratif maupun finansial, mampu menciptakan efek jera dan menjadi pendorong kuat bagi wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Selain itu Kesadaran Wajib Pajak juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan. Wajib pajak yang memahami bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sebagai warga negara, serta bentuk kontribusi dalam pembangunan dan pembiayaan layanan publik, cenderung lebih patuh dan konsisten dalam melaksanakan kewajibannya. Kesadaran ini muncul dari dalam diri dan tidak semata-mata karena adanya tekanan eksternal seperti sanksi. Selanjutnya Pengetahuan Wajib Pajak menjadi faktor penting yang turut mendorong kepatuhan. Pemahaman terhadap sistem perpajakan, fungsi pajak, ketentuan umum, serta batas waktu pembayaran berperan dalam membentuk perilaku wajib pajak yang tertib dan teratur. Wajib pajak yang memiliki literasi perpajakan yang baik akan lebih mampu mengambil keputusan yang benar dalam melaksanakan kewajiban fiskal.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen sanksi pajak, kesadaran, dan pengetahuan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan fiskal bukan hanya dipengaruhi oleh satu aspek, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal (kesadaran dan pengetahuan) serta faktor eksternal (sanksi). Dengan demikian, pendekatan yang menyentuh ketiga dimensi tersebut diperlukan untuk membentuk kepatuhan yang kuat, berkelanjutan, dan tidak semata-mata bersifat formalitas administratif. Secara teoritis, temuan ini selaras dengan Teori Atribusi, yang menyatakan bahwa perilaku manusia terbentuk dari kombinasi pengaruh internal dan eksternal. Dalam konteks perpajakan, sanksi bertindak sebagai kontrol eksternal, sementara pengetahuan dan kesadaran menjadi kekuatan internal yang membentuk pola perilaku patuh. Hasil ini juga memperkuat berbagai temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perpaduan antara edukasi, keteladanan, dan

penegakan hukum merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di masyarakat.

Pemerintah Daerah dan Instansi Perpajakan perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi perpajakan secara rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan. Strategi komunikasi yang inklusif dan mudah dipahami akan lebih efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan penerapan sanksi perpajakan yang konsisten dan transparan guna membangun efek jera serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Memberikan pelatihan atau workshop tentang perpajakan kepada wajib pajak, khususnya di sektor rumah tangga dan informal, agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya. Pemerintah dapat melibatkan institusi pendidikan dan tokoh masyarakat lokal untuk menyebarluaskan informasi perpajakan dan menumbuhkan budaya patuh pajak yang berkelanjutan.

Referensi

- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Andriani. (2000). Pengantar Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ayunda, W. P. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Sikap, Pengetahuan Pajak, dan Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Early, A., & Suandy, E. (2015). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798>
- Fachrunnisa, Z., & Ramadhani, N. D. (2024). Apakah Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit? Ditinjau dari Teori Atribusi. *UPY Business and Management Journal (UMBJ)*, 3(1), 38–46. <https://doi.org/10.31316/ubmj.v3i1.5394>
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i1.756>
- Fachrunnisa, Z., & Ramadhani, N. D. (2024). Apakah Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit? Ditinjau dari Teori Atribusi. *UPY Business and Management Journal (UMBJ)*, 3(1), 38–46.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: BP Undip.
- Ghozali, I. (2017). Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 24. Semarang: BP Undip.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: BP Undip.
- Hasanah, R., & Ramadhani, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1), 34–45.
- Julia. (2023). Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu Sosial dan Ekonomi. Yogyakarta: Deepublish.
- Khasanah, U. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(2), 103–115.
- Khupron, A. (2021). Analisis Sikap Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Surabaya. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Lestari, D., & Nurhayati, S. (2022). Hubungan Antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Konteks Pajak Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 10(3), 210–222.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>.

- Nurlaela, S. (2013). Kesadaran Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 87–96.
- Nurasana Nurasona, & Muhammad Rivandi. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi*, 2(2), 124–137. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i2.261>
- Pohan, D. A. S., Budiyo, B., & Syafrudin, S. (2017). Analisis Kualitas Air Sungai Guna Menentukan Peruntukan Ditinjau Dari Aspek Lingkungan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 14(2), 63. <https://doi.org/10.14710/jil.14.2.63-71>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Robbins, S. P. (2008). *Perilaku Organisasi* (Edisi ke-13). Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramadhan, M. S., et al. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Setyowati, Y. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 45–56.
- Sinaga, N. A. (2014). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Simanjuntak, E., & Mukhlis, M. (2012). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suartana, I. W. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian untuk Bisnis dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatiningsih, D., & Jamil, R. (2021). Efektivitas Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 9(1), 59–70.
- Wardani, E. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(2), 112–120.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(2), 133–144.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.
- Zuli Alfina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11. <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>